



PUTUSAN
Nomor 288 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I NYOMAN RUDITA**, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
2. **I WAYAN RUMBAWA**, bertempat tinggal di Jalan Pratama Gang Dalang Nomor 3 Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung/Jalan Pratama Gang Garuda Nomor 7 Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Wayan Kertiasih, S.H., Advokat pada Kencana & Partners, beralamat di Jalan Tegalwangi II, Ratnasari Nomor 1, Sesetan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ARLYNA CHANDRAWATY, bertempat tinggal di Perum Jimbaran Pratama B/4/2, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Layung & Rekan, beralamat di Pasific Building Lantai IV, Suite 415, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik para tergugat yang berupa:
 - Sebidang tanah SHM milik Tergugat I di Lingkungan Tanjung Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Menyatakan sah Jual Beli Nomor 45/2012, tanggal 12 Juli 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Ngurah Aryana, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Badung;
4. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 507/Tanjung Benoa atas nama Arlina Chandrawaty diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Mei 2012 Nomor 526/2012 seluas 828 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I, dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara sengaja menyuruh pergi Yanti Anaci seme dan mendaku memiliki obyek sengketa serta menempatnya;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk segera mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat, atau siapapun yang menempati obyek sengketa baik atas perintah Para Tergugat ataupun siapa saja dan apa bila diperlukan menggunakan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena dengan secara melawan hukum berupa:
 - Hilangnya hak untuk menempati dan menggunakan obyek sengketa karena dikuasai dan di tempati oleh Tergugat I dan II bila di perhitungkan sampai gugatan ini diajukan adalah selama hampir 3 tahun lebih yaitu 3 tahun 4 bulan. Bila per tahunnya dihitung Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka kerugian selama ini adalah 3 tahun yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) + 4

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total adalah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Merubah bentuk kolam renang menjadi rata dengan tanah yang bila dikembalikan kebentuk semula diperkirakan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar kerugian immateriel, yang dapat difafsirkan dengan sejumlah uang sejumlah Rp5.000.000.00000 (lima miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat I, II dan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung sejak hari ke-7 setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana tersebut di atas secara suka rela dan apa bila tidak bersedia dapat dilakukan secara paksa dan bila perlu menggunakan bantuan alat Negara;

11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*);

12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum obyek sengketa yang terletak di Jalan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Gang Dalang Nomor 3, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang diperoleh dengan membeli dari I Rubag (almarhum) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 7/Kuta/1996, Tanggal 4 Januari 1996 dihadapan Notaris/PPAT I Putu Candra, Sarjana Hukum, dengan bukti Sertifikat hak Milik Nomor 3329/Desa Benoa, Gambar Situasi Tanggal 23 September 1996, Nomor 5892/1996, seluas 828 M² atas nama pemegang hak I Nyoman Rudita, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur jalan;
- Sebelah Barat tanah milik I Wayan Atmika, tanah milik Ni Nyoman Murtini, tanah milik Ni Ketut Sujani;
- Sebelah Utara tanah milik I Wayan Wardio;
- Sebelah Selatan jalan;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Menyatakan hukum Akta Kuasa Nomor 56 tertanggal 30 Mei 1996 yang dibuat dihadapan I Gede Semester Winarno, Sarjana Hukum., notaris di Denpasar adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

4. Menyatakan hukum Akta Pemindahan Kuasa Nomor 9 tertanggal 4 Maret 2004 dibuat dihadapan Amir Sjariffudin, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

5. Menyatakan hukum Akta Kuasa Nomor 47 tertanggal 21 Januari 2012 yang dibuat dihadapan I Gede Semester Winarno, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

6. Menyatakan hukum Akta perjanjian Nomor 46 tertanggal 21 Januari 2012 yang dibuat dihadapan I Gede Semester Winarno, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

7. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 507/Tanjung Benoa

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur tanggal 25 Mei 2012 Nomor 526/2012 atas nama atas nama Arlina Chandrawaty/Penggugat (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 450/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 30 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Jual Beli Nomor 45/2012, tanggal 12 Juli 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Ngurah Aryana, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Badung;
3. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 507/Tanjung

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa atas nama Arlina Chandrawaty, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Mei 2012 Nomor 526/2012 seluas 828 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengusir orang suruhan Penggugat yang menempati obyek sengketa dan mengakui memiliki serta menempati obyek sengketa;

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk segera mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat, atau siapapun yang menempati obyek sengketa dan apabila diperlukan menggunakan bantuan alat Negara;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Nihil;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan putusan Nomor 92/PDT/2017/PT DPS tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2017;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2016/PT Dps. tanggal 22 Agustus 2017 dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/ Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum obyek sengketa yang terletak di Jalan Pratama Gang Dalang Nomor 3, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang diperoleh dengan membeli dari I Rubag (almarhum) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 7/Kuta/1996, tanggal 4 Januari 1996 dihadapan Notaris/PPAT I Putu Candra, Sarjana Hukum, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 3329/Desa Benoa, Gambar Situasi tanggal 23

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1996, Nomor 5892/1996, seluas 828 m² atas nama pemegang hak I Nyoman Rudita, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur jalan;
- Sebelah Barat tanah milik I Wayan Atmika, tanah milik Ni Nyoman Murtini, tanah milik Ni Ketut Sujani;
- Sebelah Utara tanah milik I Wayan Wardio;
- Sebelah Selatan jalan;

Adalah sah milik Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/ Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

3. Menyatakan hukum Akta Kuasa Nomor 56 tertanggal 30 Mei 1996 yang dibuat dihadapan I Gede Semester Winarno, Sarjana Hukum, notaris di Denpasar adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

4. Menyatakan hukum Akta Pemindahan Kuasa Nomor 9 tertanggal 4 Maret 2004 dibuat dihadapan Amir Sjariffudin, Sarjana Hukum., Notaris di Denpasar adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

5. Menyatakan hukum Akta Kuasa Nomor 47 tertanggal 21 Januari 2012 yang dibuat dihadapan I Gede Semester Winarno, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

6. Menyatakan hukum Akta perjanjian Nomor 46 tertanggal 21 Januari 2012 yang dibuat dihadapan I Gede Semester Winarno, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

7. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 507/Tanjung Benoa dengan surat ukur tanggal 25 Mei 2012 Nomor 526/ 2012 atas nama atas nama Arlina Chandrawaty/Termohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018



Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

D. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

11. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Oktober 2017 kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I telah menjaminkan objek sengketa kepada Marianne Gisela Wieser, Warga Negara Jerman yang kemudian dibebankan Hak Tanggungan, kemudian Warga Negara Jerman *a quo* memberi kuasa kepada Tjoh, istri Oka Sutjita menjual kepada Penggugat Konvensi/Warga Negara Indonesia, yang kemudian objek sengketa dibeli oleh Termohon Kasasi sehingga jual beli *a quo* menjadi sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I NYOMAN RUDITA, dan



kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I NYOMAN RUDITA, 2. I WAYAN RUMBAWA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)